

e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMDES TELAGA JERNIH DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Azmi Fajri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi Email : AzmiFajri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Pengelolaan BUMDes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Kabupaten Kuantan Singingi. Transparansi Pengelolaan BUMDes di Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive Sampling vaitu teknik ingin digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya, yang berjumlah 7 responden. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Berdasarakan hasil wawancara bersama informan dapat simpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang sudah baik, hasil wawancara dengan informan di lapangan memberi keterangan bahwa Transparansi Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, namun berdasarkan observasi penulis dilapangan Pengelolaan Bumdes belumlah transparan, meski keterangan informan menjelaskan bumdes terbuka dengan pengelolaan bumdes dibuktikan dengan lengkapnya data-data mengenai Bumdes serta dengan adanya mengadakan rapat pertanggungjawaban di setiap akhir tahun dan selalu mengundang masyarakat sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, namun penulis meminta data keuangan namun tidak dizinkan untuk mengcopynya.

Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan BUMDes

Abstract

This research was conducted at Telaga Jernih BUMDes, Pulau Komang Village, Sentajo Raya District. The aim of this research is to find out how transparent the management of BUMDes Telaga Jernih is, Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how is the transparency of BUMDes management in Bumdes Telaga Jernih, Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used by researchers for sampling is purposive sampling. Purposive Sampling is a technique that is used if the sample members are selected specifically based on the research objectives, totaling 7 respondents. The data analysis used is qualitative descriptive, through interviews then data reduction, data presentation and then the author draws conclusions. Based on the results of interviews with informants, it can be concluded that the Transparency of Management of Bumdes Telaga Jernih, Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is good, the results of interviews with informants in the field provide information that the Transparency of Management of Bumdes Telaga Jernih Village, Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is good. However, based on the author's observations in the field, Bumdes management is not yet transparent, even though the informant's statement explains that Bumdes are open with Bumdes management as evidenced by the complete data regarding Bumdes and by holding accountability meetings at the end of each year and always inviting the public as a form of transparency to the community, but the author request financial data but are not allowed to copy it.



Keywords: Transparency in BUMDes Management

Juhanperak e-ISSN: 2722-984X p-ISSN :2745-7761



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab 1 pasal 1 ayat 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan desa, potensi desa, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebuah desa. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam suatu negara. Hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Setiap negara pasti ingin meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat guna menciptakan perekonomian yang maju. Maka dari itu pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup serta sebagai landasan yang kuat untuk pembangunan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perencanaan pembangunan haruslah fokus terhadap potensi apa saja yang dapat menunjang perekonomian dilihat dari sumber daya masing-masing daerah. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya.

Diharapkan juga pemerintah bisa menciptakan sebuah usaha yang secara sehat mampu mendukung perkembangan perekonomian, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat disekitarnya, maupun turut berpartisipasi dalam membangun sistem perekonomian nasional. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

dapat menjadi poros kehidupan masyarakat Desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuksemua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Berdirinya lembaga ekonomi ini tidak lagi berdasarkan atas instruksi Pemerintah. Namun harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang ada jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Supaya nantinya jika ada kelompok tertentu yang ada di pedesaan dan memiliki modal besar tidak menguasai keberadaan lembaga ekonomi. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkanstandar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang telah disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasar pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa Faktor – faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha diantaranya efektifitas sumber daya manusia, modal kerja dan efektifitas biaya operasional.

Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial Badan Usaha Milik Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum Badan Usaha Milik Desa, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Badan Usaha Milik Desa dengan demikian, dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia. Bentuk yang beragam ini sesuai dengan masingmasing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya. Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukansosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsidan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting Badan Usaha Milik Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, yakni pada desa Pulau Komang Sentajo Raya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Telaga Jernih yang pendiriannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

pasal 10 yakni Pendirian Bum Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud didasarkan pada pertimbangan: kebutuhan masyarakat; pemdcahan masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adr:.t istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Serta berdasarkan peraturan desa Pulau Komang No 5 tahun 2018 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telaga jernih desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, program awal Bumdes ini yaitu Sewa Tenda, yang mana dasar penggunaan dana ialah dari dana desa yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat, yang mana modal awalnya dari dana desa sebesar Rp.60.000.000,. dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau sebesar Rp.147.000.000, pada tahun 2019, serta pada tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Riau sebesar Rp.48.000.000,.

Dari awal berdiri hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Telaga Jernih hanya memiliki satu unit usaha saja yakni Sewa Tenda, hingga saat ini BUMDes masih belum berkembang dengan baik dikarenakan dari awal berdiri hingga saat ini hanya memiliki satu unit usaha saja, hal ini adanya indikasi pengelolaan BUMDes yang tidak professional baik dari segi pengetahuan maupun dari sumber daya manusianya, karena tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengolaan pada BUMDes Telaga Jernih di Desa Pulau Komang, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengolaan BUMDes tidak di sediakan oleh pengelola BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memliki informasi mengenai pengolaan BUMDes ini. Masyarakat pada umumnya pun tidak mengetahui secara terperinci mengenai program BUMDes ini, padahal BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa namun pada kenyataannya BUMDes Telaga Jernih tidak ada perkembangan, sejak awal berdiri hanya ada satu jenis usaha saja yakni usaha sewa tenda saja dan tidak ada perkembangan seperti penambahan jenis usaha maupun perkembangan usaha yang ada saat ini, bahkan kejelasan pengurusan BUMDes Telaga Jernih pun tidak jelas dikarenakan tidak adanya informasi mengenai BUMDes,dokumendokumen keuangan mengenai hasil pengolaan BUMDes, tidak adanya kantor BUMDes bahkan dikantor desa pun tidak ada informasi mengenai BUMDes baik struktur organisasi atau apapun yang berkitan dengan BUMDes,

Berdasarkan Uraian di atas bahwa terdapat masalah dalam pengolalaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, Maka dari itulah peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolaan BUMDes Telaga Jernih Desa Pulau Komang ini dengan mengangkat sebuah judul "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrate yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah. R.D.H. Kusumaatmadja dalam Ragawino (2006: 18) mengatakan bahwa Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti: Dalam arti sempit: administrasi adalah kegiatan tulis meulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. Dalam arti luas: administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerja sama yang di dasarkan pada esendi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015:23)

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;2). Sedangkan manajemen dalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan penggunaan sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003; 2). Kemudian untuk menjalankan kedua aktivitas administrasi dan manajemen diatas maka diperlukan sebuah wadah bernama organisasi. Organisasi dapat didefinisikan wadah atau wahana, kegiatan orangorang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan kegiatan administrasi dan manajemen didalam organisasi maka perlu didukung berbagai sarana dan prasarana yang disebut sumberdaya organisasi yang meliputi Man, Method Machine, Market, dan Money.

2.1.2 Teori Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : "Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011:124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016: 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016:49)

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016: 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sektretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang komfleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manejer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Truktur organisassi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasai atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasaran divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut

2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai "manajemen") berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabungkan menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti melatih. (Syafiie, 2010: 48)

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. (Syafiie, 2010:49)

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses prencanaan pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. (dalam Donni & Agus, 2013:29)

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ialah (dalam Zulkifli & Moris, 2009 : 47):

a. Planning (perencanaan),



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

- b. Organizing (pengkoordinasian),
- c. Actuanting (pemberian dorongan), dan
- d. Controlling (pengawasan).

Dari penjelasan beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dan saling diorganisir dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapan sebelumnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009: 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010: 2)

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013:13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan oeganisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

- 1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (environment scanning) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
- 3. Memimpin. Fungsi mememimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi mememimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
- 4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

2.1.4 Teori /Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai "manajemen") berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabungkan menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti melatih (Syafiie, 2010: 48).

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia (Syafiie, 2010: 49).

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses prencanaan pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Donni & Agus, 2013 : 29).

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ialah (dalam Zulkifli & Moris, 2014 : 47):

- a. Planning (perencanaan),
- b. Organizing (pengkoordinasian),
- c. Actuanting (pemberian dorongan), dan
- d. Controlling (pengawasan).



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

Dari penjelasan beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dan saling diorganisir dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapan sebelumnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2019: 1).

Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan, 2014: 10)

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikut sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja (dalam Rivai dan Sagala, 2013:13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan oeganisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

- 2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
- 3. Memimpin. Fungsi mememimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi mememimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
- 4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

2.1.5 Teori Tranparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. (Renyowijoyo, 2010: 14)

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, (Sedarmayanti, 2009: 289)

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu (Kristianten, 2015 : 73) :

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Masyarakat harus mengetahui,



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat berperan sebagai pengontrol pemerintah desa guna mengetahui proses pelaksanaan program pemeritah desa.

c. Keterbukan proses

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan public wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses pemerintahan.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, harus mampu mengelola dana yang telah diberikan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa, anggaran dana yang diberikan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa.

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, indikator transparansi mempunyai 4 indikator yaitu:

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen dimana segala sesuatu vang dikatakan keterbukaan, harus tranparansi atau adanya adanya kesediaan informasi pengelola untuk memberikan data kepada masyarakat lain serta memberikan tempat untuk masyarakat mudah mendapatkan informasi tersebut.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dimana segala sesuatu bentuk pengelolaan keuangan yang transparansi harus jelas dan memiliki kelengkapan data, dari segi pengeluaran maupun pendapatannya.
- c. Keterbukaan proses maksudnya adalah adanya keterbukaan mengenai proses pengelolaan nya, jadi bukan hanya hasil yang harus tranparansi melainkan keterbukaan proses juga penting.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi maksudnya adalah harus ada menjamin tranparansi tersebut. diantaranya kepala desa yang maupun aparat desa lainnya untuk membantu mengawasi kegiatan

2.1.6 Teori Bumdes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:1) hasil usaha desa;2) hasil kekayaan desa;3) hasil swadaya dan partisipasi;4) hasil gotong royong; dan5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihakketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjamanmodal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desadinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peratuan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usah desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunaka falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa BAB III menjelaskan mengenai pengelolaan Bumdesa ialah sebagai berikut:

- a. Organisasi Pengelola
- b. Tugas dan Kewenangan
- c. Jenis usaha dan permodalan
- d. Bagi Hasil dan Rugi
- e. Kerjasama
- f. Laporan Pertanggungjawaban



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada setiap penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan di hubungkan dengan konsep teori yang relevan. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017: 11). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Telaga Jernih.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Transparansi Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sudah baik, dimana dari indikator yang di ujikan semua sudah menunjukkan hasil yang baik.

Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang yang menunjukkan sudah baik, Kemudahan akses masyarakat untuk mengetahui mengenai pengelolaan Bumdes Telaga Jernih baik, karena Untuk kemudahan akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaan Bumdes telaga jernih pihak bumdes selalu terbuka untuk apa saja yang di inginkan masyarakat mengenai pengelolaan bumdes, jauh sebelum itu kepala desa kepala desa sebagai pembina menyarankan kepada pengelola bumdes agar membuat sumber informasi melalui baliho (Spanduk) yang di tempatkan dipekarangan kantor bumdes dan juga melalui media sosial, melalui akan pengelolaan Bumdes, untuk memudahkan Informasi untuk keterbukaan pada masyarakat, selain itu pihak bumdes selalu ada rapat pertanggung jawaban setiap akhir tahun yang mana rapat ini selalu mengundang masyarakat untuk hadir sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai bumdes, serta Keterbukaan untuk mengetahui mengenai Dokumen pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah baik, karena Untuk mengetahui mengenai Dokumen pengelolaan Bumdes Telaga Jernih bentuk keterbukaan dukungan pengelolaan bumdes Telaga Jernih kepada masyarakat yang pertama kali menyediakan tabel pertanggung jawaban dana, dan rapat pertanggung jawaban setiap akhir tahun, dan rapat pada pertanggung jawaban ini selalu mengundang masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan keterbukaan.

Kejelasan dan kelengkapan informasi Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang yang menunjukkan sudah baik, Kejelasan Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah Jelas, karena kejelasan pengelolaan bumdes telaga jernih saat ini sangatlah jelas dengan struktur organisasi yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur nomor PP nomor 11 tahun 2021, disitu sangat jelas petunjuk dalam pembentukan bumdes Telaga Jernih tersebut Kemudian untuk penjelasannya kantor bumdes Telaga Jernih berada di tengah-tengah



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

pemukiman Desa pulau komang sentajo, serta dengan sangat jelasnya orang-orang yang berada pada struktur pengelolaan bumdes ini, karena orang-orang yang menjadi pengurus bumdes adalah orang-orang asli desa pulau komang kecamatan sentajo raya, kelengkapan informasi mengenai Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah baik dan jelas, saat ini kejelasan pengelolaan bumdes Telaga jenis sangat jelas dibuktikan dengan masih aktifnya tata kelola pengelolaan bumdes melalui struktur yang ada kemudian sangat membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan unit yang ada salah satunya jasa sewa tenda dan alat pertanian, serta kelengkapan informasi mengenai Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih sudah lengkap, terlihat dengan lengkapnya struktur organisasi yang lengkap, unit kerja yang jelas serta setiap tahunnya ada rapat pertanggung jawabannya yang dilakukan setiap akhir tahunnya, pertanggungjawaban mengundang masyarakat sebagai bentuk keterbukaan.

Keterbukaan proses Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang yang menunjukkan sudah baik, Transparani penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah baik, terlihat dengan pengelola bumdes transparan, setiap akhir tahun ada Rapat Pertanggungjawaban, rapat tersebut selalu mengundang anggota BPD dan tokoh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan bumdes telaga jernih, Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah baik, terlihat dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelola bumdes ini, yang mana Pemerintah dan masyarakat memprioritaskan masyarakatnya bagi yang berkompeten untuk mengisi struktur pengelolaan bumdes saat ini orang-orang yang menduduki pengurusan benda tersebut asli penduduk desa, selain itu rapat pertanggungjawaban setiap tahunnya juga selalu melibatkan unsur masyarakat.

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang yang menunjukkan sudah baik, Kejelasan regulasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih adalah baik, kejelasan regulasi sangatlah jelas mulai dari tata cara pembentukan pengurusan pembentukan sampai ada anggaran dasar anggaran rumah tangga memiliki regulasi dan aturanyang jelas,yang utama tentunya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan Bumdes patuh dan taat pada regulasi dan aturan tersebut, selain itu hasil dari usaha bumdes tersebut betul-betul bisa dirasakan dan membantu permasalahan di desa. Dasar peraturan penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih sangat lah jelas yaitu berpedoman kepada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, yang mana saat ini yang menjadi acuan yakni peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di situ telah diatur semuanya dari pembentukan, Pengurusan, pembentukan unit usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa sampai ke pembagian hasil dari laba antara pengelola bumdes semua memiliki dasar peraturan untung penyelenggaraan bumdes.

5. SIMPULAN

Berdasarakan hasil wawancara bersama informan dapat simpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, hasil wawancara dengan informan di lapangan memberi keterangan bahwa Transparansi Pengelolaan Bumdes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, namun berdasarkan observasi penulis dilapangan Pengelolaan Bumdes belumlah transparan, meski



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

keterangan informan menjelaskan bumdes terbuka dengan pengelolaan bumdes dibuktikan dengan lengkapnya data-data mengenai Bumdes serta dengan adanya mengadakan rapat pertanggungjawaban di setiap akhir tahun dan selalu mengundang masyarakat sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, namun penulis meminta data keuangan namun tidak dizinkan untuk mengcopynya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharram, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried. 2015. Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefenisi. Raja Grafindo, Jakarta

Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Dministrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi

Dewa Ragawino, S. M. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran

Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi 2. BPFE. Yogyakarta

Hasibuan, Malayu Sp. 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.

Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakary

Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. 2013. *Manajemen perkantoran*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Muindro Renyowijoyo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wancana Media

Rivai Dan Ella Sagala, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta

Sedarmayanti. 2009 . Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju

Sondang P, Siagian. 2002, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara, Jakarta

Silalahi, Ulber. 2011. Asas – asas manajemen. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta



e-ISSN: 2722-984X p-ISSN: 2745-7761

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Zulkifli, Amsyah. 2009. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: Garamedia

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa